

*Skripsi*

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA  
PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA  
CABANG PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

NAMA : **MULYADI**  
No. BP : 01140085



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg : 2116/PK. I/04/06

**PELAKSANAAN FIDUSIA PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA  
CABANG PADANG**

(MULYADI, 01140085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, 2006)

**ABSTRAK**

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan yang bendanya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Untuk terlaksananya jaminan fidusia dibutuhkan adanya intermediary (wadah) yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Indomobil Finance Indonesia yang berkenaan dengan pelaksanaan jaminan fidusia.

Masalah yang penulis teliti berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia itu sendiri dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Penulis melakukan penelitian pada kantor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Padang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilapangan meliputi studi dokumen dan wawancara. Guna mendapatkan sample penulis menggunakan teknik *non probability sampling* berbentuk *purposive sampling*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan fidusia pada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah sebagai jaminan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor. Bentuk jaminan adalah kepercayaan saja karena benda yang menjadi objek jaminan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia), namun dalam hal debitur cidera janji maka kreditur berhak menarik benda yang menjadi objek jaminan karena fidusia memiliki hak *preference* yaitu pemenuhan prestasinya didahulukan dari kreditur lainnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penunjang dalam pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana guna menggerakkan roda perekonomian. Untuk pelaksanaan maksud tersebut, maka lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting terutama sekali dalam penyediaan dana bagi masyarakat untuk menjalankan usaha produktif.

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang mutlak dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari maupun dalam hal berusaha dalam berbagai bidang bisnis. Penyediaan dana yang berkaitan dengan upaya menggerakkan roda perekonomian ini dilakukan oleh lembaga keuangan, baik dalam bentuk lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Penyaluran dana melalui Bank merupakan bentuk penyaluran dana secara konvensional, tapi kemudian penyaluran dana secara konvensional tersebut ternyata tidak cukup ampuh menelusuri berbagai keperluan dana dalam masyarakat, hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh Bank. Kemudian dicarilah bentuk penyalangan dana baik



sebagai *broker* ataupun tidak. Untuk membantu pihak bisnis maupun diluar bisnis dalam rangka penyaluran dana, sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model dan formulasi baru.

Antara pihak lembaga keuangan (Kreditor) dengan pihak yang membutuhkan dana (Debitor) diikat dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian pinjam meminjam (untuk selanjutnya disebut dengan perjanjian kredit). Pelaksanaan dari suatu perjanjian kredit (perjanjian pokok) pada prakteknya selalu dimulai dengan perjanjian jaminan (perjanjian tambahan) sebagai upaya meyakinkan pihak kreditor bahwa debitor akan melaksanakan kewajibannya.

Dalam hukum perdata kita ada dikenal pembagian jaminan menurut sifatnya yaitu :<sup>1</sup>

1. Jaminan yang bersifat perorangan (*Personlijk Garantie*)  
Yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tersebut yang hanya dapat dipertahankan pada debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya. Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Brogtocht* dan termasuk perjanjian Garansi.
2. Jaminan yang bersifat kebendaan (*Zakelijk Garantie*)  
Yaitu jaminan yang meliputi hak tanggungan atas tanah, gadai dan fidusia

Dewasa ini, selain lembaga jaminan yang tersebut diatas juga dikenal adanya lembaga jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan antara lain Pasal 15 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, hal. 79-87.


pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Cakupan dari lembaga jaminan fidusia menjadi luas dengan adanya ketentuan ini, dimana tidak terbatas pada benda bergerak saja.

Dilihat dari perkembangannya, khazanah hukum jaminan fidusia ini muncul kepermukaan pertama kali berdasarkan *Bierbrouwerijarret* di Belanda tanggal 25 Januari 1929. Sedangkan di Indonesia pranata *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) yang lazim disebut fidusia saja diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Hoggerrechtshof* tanggal 18 Agustus 1932. Selanjutnya fidusia mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Unadng-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup>

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia, eksistensi fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Bentuk fidusia berdasarkan yurisprudensi ini berupa penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang tersebut tetap berada pada debitur. Dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 116.



dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada kreditur.

Pada waktu itu pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat atas kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam KUH Perdata atau konstruksi hukum romawi yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atas barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur, oleh karena debitur masih memerlukan benda yang dijadikan jaminan untuk menjalankan usahanya. Ketentuan ini menjadi kendala tersendiri bagi debitur yang ingin memperoleh dana dari kreditur.

Pada saat sekarang ini sejak keluarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia berkembang pesat. Hal ini disebabkan adanya aturan main yang jelas dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat pun tidak ragu-ragu lagi dalam mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia telah menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat dalam memperoleh dana. Karena mereka dapat memperoleh dana yang mereka butuhkan tanpa kehilangan manfaat terhadap barang yang dijadikan jaminan.

Pemberian kredit dengan jaminan Fidusia tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga keuangan perbankan saja namun juga dilaksanakan oleh lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan yang bertindak selaku kreditur dalam jaminan

Fidusia ini pada umumnya berbentuk perusahaan pembiayaan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berupa pemberian kredit dengan jaminan Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengangkat judul :

**“ PELAKSANAAN FIDUSIA PADA PT. INDOMOBIL FINANCE  
INDONESIA CABANG PADANG ”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada PT. Indomobil Finance Indonesia ?
2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan jaminan Fidusia tersebut ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jaminan Fidusia pada lembaga pembiayaan bukan Bank.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan jaminan Fidusia tersebut dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat diadakannya penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu :

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Profil PT. Indomobil Finance Indonesia

Indomobil Finance adalah perusahaan pembiayaan yang bernaung dalam Indomobil Group. Indomobil Finance bergerak dibidang usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring dengan prioritas pada kendaraan bermotor (mobil dan motor) produk Indomobil Group. Sesuai dengan motto perusahaan yaitu : "Sumber Pembiayaan yang Handal dan Terpercaya" Indomobil Finance telah melakukan berbagai langkah untuk menjadi perusahaan yang "handal" dengan cara :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang tiada henti, sehingga manajemen dilakukan dan didukung oleh sumber daya yang professional.
2. Melakukan efisiensi yang terarah dan pengelolaan serta pensimulasian sumber dana yang baik terhadap semua partner perusahaan.
3. Menerapkan Teknologi Informasi yang tepat guna agar perusahaan dapat mengikuti teknologi masa kini yang sangat berguna untuk para partner, dealer dan konsumen.

Serta sebagai perusahaan yang terpercaya karena :

1. Didukung oleh pemegang saham yang bonafide dan manajemen yang baik.
2. Penyimpanan jaminan konsumen yang aman dan hati-hati sehingga dapat dikembalikan secara utuh pada saatnya.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan wadah berupa perjanjian pokok karena pada dasarnya fidusia merupakan perjanjian jaminan yang bersifat aksesoir (jaminan tambahan). Perjanjian ini baru ada setelah didahului oleh adanya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur, yang mana utang tersebut dijaminakan pelunasannya dengan jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan fidusia pada Indomobil Finance merupakan sebagai lembaga jaminan dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan disebutkan secara tegas dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang. Sejak ditanda tangannya perjanjian fidusia (perjanjian jaminan), Indomobil Finance berkedudukan sebagai penerima fidusia dan dengan diperolehnya hak milik atas barang jaminan dari debitur maka Indomobil Finance bertindak sebagai pemilik (sementara), Indomobil Finance berkewajiban mengembalikan hak milik dari barang jaminan itu kepada debitur selaku pemberi fidusia apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada Indomobil Finance selaku kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman, S.H., Prof. Dr. Ny., *Bab-bab Tentang Credietverban, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Riduan Syahrani, S.H., H., *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sri Soedewi M. Sofyan, S.H., Prof. Dr. Ny. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Didalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1977.
- Subkti. R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.
- Widjaja, Gunawan dkk, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.